

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DIAKIBATKAN OLEH BADAN USAHA
PERTAMBANGAN
(Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALIF FRANDANA
1706200253**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ALIF FRANDANA
NPM : 1706200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH BADAN USAHA PERTAMBANGAN (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)
PEMBIMBING : FAJRIAWATI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
26 Nov 2022	Pengajuan judul Proposal	Dr. Faisal
30 Nov 2022	Acc judul Proposal	Dr. Faisal
13 Jan 2023	Bimbingan Proposal	Dr. Faisal
13 Feb 2023	Seminar Proposal	Dr. Faisal
10 Jul 2023	Penyusunan Skripsi	Dr. Faisal
24 Jul 2023	Revisi judul skripsi / isi skripsi	Dr. Faisal
15 Sep 2023	Penyusunan Skripsi	Dr. Faisal
16 Sep 2023	Bimbingan Skripsi	Dr. Faisal
20 Sep 2023	Revisi Bab dan / ACC pada skripsi	Dr. Faisal
23 Sep 2023	ACC Sidang Skripsi	Dr. Faisal

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Fajriawati, S.H., M.H)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/PSK/BAN-PT/AK/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](#) [i/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [u/umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALIF FRANDANA
NPM : 1706200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBAT
OLEH BADAN USAHA PERTAMBANGAN (Analisis
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

FAJRIAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0122027401





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUBAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALIF FRANDANA
NPM : 1706200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH BADAN USAHA PERTAMBANGAN (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Fajriawaty, S.H., M.H.
NIDN: 0122027401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALPKP/PTX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALIF FRANDANA
NPM : 1706200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH BADAN USAHA PERTAMBANGAN (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.,H
3. FAJRIAWATY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALIF FRANDANA
NPM : 1706200253
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI AKIBATKAN OLEH BADAN USAHA PERTAMBANGAN (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 September 2023

Saya yang menyatakan,


ALIF FRANDANA NPM.

1706200253

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH BADAN
USAHA PERTAMBANGAN
(Analisis Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020)

Alif Frandana
1706200253

Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis asal belanda melakukan kegiatan penambangan di wilayah perairan pulau kodingareng, kegiatan pertambangan ini dilakukan untuk reklamasi Makassar New Port dibawah naungan PT Pelindo IV. Akibat dari kegiatan pertambangan ini terjadi kerusakan lingkungan di perairan pulau kodingareng. Sehingga selain mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, juga menyebabkan keruhnya air dan membuat nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan ikan dan berimbas terhadap pendapatan nelayan di kepulauan kodingareng. Permasalahan dalam kegiatan tersebut antara lain: Reklamasi dilakukan terlambat, dikarenakan sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah kepulauan kodingareng dan juga berdampak terhadap masyarakat kodingareng. Kemudian hanya dilakukan reklamasi terhadap wilayah kodingareng tanpa adanya kegiatan pascatambang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban badan usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan, untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh badan usaha dalam hukum positif, untuk mengetahui akibat hukum badan usaha pertambangan atas kerusakan lingkungan berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini normatif, bersifat deskriptif, sumber data terdiri dari data sekunder dan Al-Islam, alat pengumpul data studi dokumen dan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan hak dan kewajiban badan usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan diatur dalam Pasal 90-93 A-C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan kewajiban diatur dalam Pasal 96-101 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan hukum pidana terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh badan usaha dalam hukum positif diatur dalam Pasal 161 B Poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertanggungjawaban pidana badan usaha pertambangan atas kerusakan lingkungan PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis telah melanggar kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, dan akibat dari perbuatannya tersebut terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan masyarakat Kepulauan Kodingareng tidak dapat melakukan penangkapan ikan di laut, unsur pertanggungjawaban telah terpenuhi karena telah jelas melanggar Pasal 161 B Poin A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Pertambangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: “Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Badan Usaha Pertambangan (Analisis Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis penulisngi dan banggakan, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada Ibunda Fajriawaty, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan

bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Mei 2023
Hormat penulis

Alif Frandana
Npm: 1706200253

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN...	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Lingkungan Hidup.	14
B. Kegiatan Pertambangan.....	18
C. Tindak Pidana Pertambangan.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. Hak dan Kewajiban Badan Usaha Dalam Melakukan Kegiatan Pertambangan	29
B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Yang Diakibatkan Oleh Badan Usaha Dalam Hukum Positif	43
C. Akibat Hukum Pidana Badan Usaha Pertambangan Atas Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun pada beberapa dekade belakang ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia. Tak pelak industri pertambangan baru tersebut melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan.¹ Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam melaksanakan berbagai aktifitas.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berasal dari pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, terjadinya kerugian ekonomi dan mengganggu sistem alami.²

¹ Bantenprov <https://dlhk.bantenprov.go.id/> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2022 Pukul 12.00 Wib

² Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 3

Banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan, tak lepas dari perilaku badan usaha yang menjalankan aktifitas pertambangan baik itu tak mengindahkan peraturan atau melakukan aktifitas secara *illegal*. Maka dari itu dibutuhkan upaya penegakan hukum yang serius atas kegiatan pertambangan yang telah menyalahi aturan.

Aturan hukum yang mengatur aktifitas pertambangan diawali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. Kemudian dalam perkembangannya dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lahirnya revisi atas Undang-Undang Minerba yang baru tak lepas dari pro dan kontra yang terjadi, Wahana Lingkungan Hidup melakukan empat protes atas revisi Undang-Undang Minerba yang terbaru, yakni:

1. Masyarakat tidak bisa lagi protes ke Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 direvisi sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus melalui izin terlebih dahulu ke pemerintahan kabupaten atau kota setempat, namun setelah lahirnya revisi Undang-Undang Minerba masyarakat tidak bisa lagi melakukan protes ke Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah sudah tidak memiliki wewenang apapun.

2. Masyarakat yang melakukan mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun dapat dilaporkan oleh badan usaha pertambangan dan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Perusahaan tambang tetap dapat beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 96 huruf b, perusahaan hanya berkewajiban menyelesaikan satu perbaikan saja reklamasi atau pasca tambang.
4. Perusahaan pertambangan dapat meningkatkan nilai tambah batubara akan mendapatkan perlakuan istimewa berupa royalti.³

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, problematika mengenai aktifitas pertambang masih kerap terjadi, salah satunya terjadi di Kepulauan Kodingareng. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis asal belanda melakukan kegiatan penambangan di wilayah perairan pulau kodingareng, kegiatan pertambangan ini dilakukan untuk reklamasi Makassar New Port dibawah naungan PT Pelindo IV. Akibat dari kegiatan pertambangan ini terjadi kerusakan lingkungan di perairan pulau kodingareng. Sehingga selain mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, juga menyebabkan keruhnya air dan membuat nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan ikan dan berimbas terhadap pendapatan nelayan di kepulauan kodingareng.

³ Walhi <https://www.walhi.or.id/> Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 15.00

Mengenai hal ini masyarakat kodingareng melakukan protes karena aktitas dari pertambangan tersebut telah membuat kerusakan lingkungan dan berimbas terhadap keberlangsungan hidup nelayan kodingareng. Akan tetapi PT Royal Boskalis selaku pihak kontraktor yang melakukan pertambangan menolak bertanggungjawab dan menyatakan kegiatan mereka dibawah naungan PT Pelindo IV. Kemudian PT Pelindo IV beranggapan kegiatan pertambangan sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sudah memenuhi Amdal. Mengenai akibat dari pertambangan tersebut, sudah dilakukan upaya reklamasi maka semuanya sudah dianggap selesai.

Permasalahan dalam kegiatan tersebut antara lain: Reklamasi dilakukan terlambat, dikarenakan sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah kepulauan kodingareng dan juga berdampak terhadap masyarakat kodingareng. Kemudian hanya dilakukan reklamasi terhadap wilayah kodingareng tanpa adanya kegiatan pascatambang. Perlu diketahui reklamasi dan pasca tambang adalah dua hal yang berbeda reklamasi adalah Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan. Kegiatan pascatambang perlu dilakukan agar memulihkan kembali fungsi lingkungan.

Mengani permasalahan ini hal ini terdapat ketentuan pidana yang dilanggar oleh kegiatan pertambangan pasir oleh PT Royal Boskalis.

- 1) Pasal 161 B poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terjadinya pelanggaran tersebut dibutuhkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik dari tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan, hal ini dikarenakan adanya kerusakan lingkungan yang nyata dan kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan hukum.

Penegakan hukum lingkungan dapat bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif yakni melakukan suatu upaya tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang/tindak pidana. Tindakan preventif (pencegahan) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah, umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan ataupun ajakan. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif yakni upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif ini merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁴

Berdasarkan pemaparan uraian tersebut terdapat suatu permasalahan mengenai kegiatan pertambangan, maka dari itu akan dilakukan penelitian yang berjudul ” **Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Badan Usaha Pertambangan (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)**”

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana hak dan kewajiban badan usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan?
- b) Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh badan usaha dalam hukum positif?
- c) Bagaimana akibat hukum pidana badan usaha pertambangan atas kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

2. Faedah Penelitian

- a) **Secara Teoritis**

⁴ Alvi Syahrin, dkk. *Asas-Asas dan Ketentuan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)* Medan: Merdeka Kreasi. Halaman 3

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, hal ini dikarenakan pembahasan dalam penelitian ini mengkaji problematika hukum pidana di bidang lingkungan hidup, maka penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi atau mahasiswa sebagai literatur untuk menambah wawasan.

b) Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup, karena dalam penelitian ini memberikan penjelasan beserta saran terhadap masalah lingkungan hidup sehingga dapat menjadi rujukan dalam melakukan penegakan hukum.

B. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban badan usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan
- 2) Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh badan usaha dalam hukum positif
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum pidana badan usaha pertambangan atas kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

C. Definisi Operasional

- 1) **Pertanggungjawaban**

Menurut kbbi adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan, namun dalam penelitian ini pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana, yakni Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, ,mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵

Menurut Kbbi tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Namun pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan tersebut.⁶

2) **Korporasi**

Korporasi atau perusahaan adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata korporasi, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*,

⁵ Fitrii Wahyuni. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan. PT Nusantara Persada Utama. Halaman 67

⁶ Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Halaman 49

company atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum.⁷ Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, Korporasi yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleg dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

3) Kerusakan

Menurut kbbi adalah menderita rusak, namun kerusakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerusakan lingkungan.

4) Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

5) Badan Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang

⁷. Herlina Manullang. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press. Halaman 16

didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun badan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pertambangan.

6) Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Namun pertambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertambangan pasir

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai pertambangan, namun secara substansi penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Setelah dilakukan pencaharian terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, antara lain:

- 1) Skripsi Aldrianto Munir, 2020 Mahasiswa Peminatan Hukum Pidana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

(Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. SGM). Penelitian tersebut mengkaji kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha dan pertambangan kemudian mengkaji penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pertambangan dengan mengkaji putusan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di pulau kodingareang berdasarkan Undang-Undang Minerba.

- 2) Skripsi Ria Khaerani Jamal 2020 Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “ Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. Penelitian tersebut mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dari limbah elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tanggungjawab korporasi atau badan usaha yang melakukan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan pasir.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang hampir sama dengan penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini layak dikaji karena belum ada yang sama persis dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini akan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi mengenai kerusakan lingkungan hidup di pulau kodingareng akibat kegiatan pertambangan.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah
- b) Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- 1) Bahan hukum primer yaitu: berupa peraturan perundang-undangan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Untuk studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan online, secara offline yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara *online* yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan merupakan prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹

⁹ Muhaimin. *Op., Cit* Halaman 28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹⁰

Konsepsi mengenai ruang lingkup ekosistem dan pembangunan berkelanjutan tersebut tentu saja kemudian mempunyai korelasi yang sangat erat dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep lingkungan hidup. Di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

¹⁰ Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 1

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹¹

Lingkungan Hidup merupakan ruang yang ditempati manusia bersama makhluk lainnya, yang masing-masing tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi dan membutuhkan dalam tatanan ekosistem. Sebagai satu kesatuan lingkungan hidup tidak dapat dibicarakan secara parsial, namun harus dipandang secara holistik dan mengandung sistem yang teratur serta meletakkan semua unsur di dalamnya secara setara.¹²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,

¹¹ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah. 2021. *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode. Halaman 2

¹² Alvi Syahrin, dkk *Op.,Cit* Halaman 1

berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.¹³

Lingkungan merupakan suatu hal yang harus dijaga sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dapat ditarik benang merah bahwa lingkungan hidup sebagai suatu kekayaan alam yang berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu sebagai manusia yang menikmati hasil ciptaan tuhan, harus senantiasa menjaga pemberian Tuhan tersebut.

Terdapat beberapa permasalahan yang berasal dari pelaku pencemaran antara lain:¹⁴

- a) Sumber Pencemar dari Industri Sumber pencemaran ini biasa ditimbulkan oleh aktifitas industri baik dalam skala kecil, menengah dan besar dengan dampak yang ditimbulkan berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, pada umumnya dampak yang dikeluhkan oleh warga masyarakat pada umumnya ada dampak langsung dan tidak langsung, seperti terganggunya kesehatan masyarakat berupa penyakit pernafasan, gatalgatal pada kulit, terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat dan lain sebagainya.

¹³ *Ibid.*, Halaman 2

¹⁴ Wahyu Nugroho. *Op., Cit* Halaman 7-8

Sedangkan dampak tidak langsungnya berupa kurang kepedulian dari pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar menerima / merasakan dampak langsung dengan berpartisipasi aktif membantu warga masyarakat sekitar seperti membantu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga terjalin keharmonisan hubungan antara industri dan masyarakat sekitar. Kebanyakan dari sumber pencemaran ini, industri berskala kecil yang paling dominan atau banyak memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan di kota-kota besar, khususnya kawasan industri dan kegiatan usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif di daerah. Hal ini disebabkan karena lokasi kegiatan usaha yang tersebut dimana-mana dan pada umumnya berdekatan dengan lingkungan pemukiman serta mempunyai kemampuan baik teknis maupun finansial dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatannya.

- b) Sumber Pencemar dari Rumah Tangga (Domestik) Sumber pencemar yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga ini mempunyai dampak lingkungan yang cukup besar yaitu sekitar 70% dari limbah yang dihasilkan dari kategori sumber dampak yang memberikan sumbangan terbesar dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika dilihat dari limbah yang dihasilkan dari aktifitas kegiatan industri dan kasus-kasus lingkungan yang masuk maka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis limbahnya, antara lain:

- 1) Limbah Cair Limbah cair yang dihasilkan dapat menimbulkan bau, perubahan warna yang dapat menurunkan kualitas air, juga

menimbulkan gangguan penciuman dan pernafasan warga masyarakat sekitarnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

- 2) Limbah Padat Limbah padat dibagi 2 yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik yang biasanya akan menimbulkan bau dan limbah B3 yang akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia.
- 3) Polusi Udara Polusi udara seperti kebisingan dan debu sangat mengganggu dalam kelangsungan hidup manusia seperti gangguan pendengaran, ketenangan, kenyamanan dan pernafasan.

Sumber permasalahan tersebut, berasal dari aktivitas masyarakat atau suatu badan usaha yang bergerak di bidang tertentu yang mengeluarkan limbah atau akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan, maka dari itu kegiatan pertambangan atau kegiatan masyarakat lainnya harus memperhatikan lingkungan hidup jangan sampai tercemar. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu aktivitas oleh badan usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan baik dalam skala besar atau kecil, disinilah berfungsinya aturan hukum untuk mengawasi dan mengatasi kegiatan pertambangan.

Permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlu:¹⁵

¹⁵ Alvi Syahrin *Op., Cit* Halaman 1-2

- 1) Ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;
- 2) Sumberdaya manusia yang berkualitas;
- 3) Perluasan penerapan etika lingkungan dan asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, serta
- 4) Mendorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dengan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

B. Kegiatan Pertambangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sejarah perkembangan industri pertambangan di Indonesia bermula dari masa kolonialisme Belanda. Cikal bakal industrialisasi pertambangan ini juga tidak terlepas dari munculnya Revolusi Industri yang terus meluas di Eropa. Dari sini sektor pertambangan mulai menggeser kedudukan rempah-rempah yang sebelumnya merupakan komoditas unggulan di wilayah kolonial Hindia-Belanda. Untuk itu, di tahun 1850, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan

Kantor penyelidikan geologi, manajemen, pengelolaan dan pencarian bahan galian tambang, yaitu *Dienst van hen Minjnwezen*, yang bertempat di *Weltevreden*, Batavia. Melalui lembaga inilah, wilayah penyelidikan geologi dan bahan galian tambang akhirnya meluas hingga seluruh pelosok Nusantara.¹⁶

Sejarah kegiatan usaha dan hukum pertambangan di Indonesia menurut Sutaryo Sigit, secara resmi dapat ditemukan dalam catatan-catatan kegiatan para geologist Belanda yang pernah melakukan survey di negeri ini. Antara lain Ter

Braake dan R .W Van Bemmelen, serta berbagai laporan tahunan Dinas

Pertambangan Hindia Belanda (*“Jaarverslag Dienst Van Den Mijn Bow”*).

Berdasarkan catatan-catatan tersebut terkesan bahwa seakan-akan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia ini, baru dimulai sejak tahun 1899. Yaitu tahun diundangkannya *Indische Mijn Wet, Stb.* Tahun 1899 No.214.1. Namun pada kenyataannya kegiatan usaha pertambangan di negeri ini, sudah terlihat jejak peninggalannya sejak zaman keemasan kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa kejayaan Majapahit. Bahkan sebenarnya kegiatan pertambangan di negeri ini, telah berlangsung jauh sebelum kerajaan-kerajaan Hindu tersebut muncul. Dimana sejak awal sejarah bangsa ini, Nenek moyang kita sudah terkenal sebagai pengrajin perkakas logam yang handal seperti: Kapak, Tombak, Parang, Keris, Badik, Mandau, Arit dan Cangkul. Masa itu dikenal dalam sejarah sebagai zaman Perunggu.¹⁷

¹⁶ Walhi <https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 15.00 Wib

¹⁷ Bphn. Go.id <https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan>. Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 14.00 Wib

Kegiatan pertambangan melihat dari sejarah yang dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari pertambangan adalah mencari keuntungan ekonomi, karena dari hasil yang didapat oleh pelaku pertambangan sebut saja Belanda yang pernah melakukan aktivitas pertambangan di Indonesia pada masa penjajahan, kemudia membawa hasil pertambangan tersebut ke negaranya. Akan tetapi pada saat ini kegiatan pertambangan sering terjadi konflik di masyarakat.

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan pembangunan suatu bangsa. Hasil tambang baik mineral maupun batubara yang dioperasi-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau kontrak ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan pemegang pemegang izin atau kontrak tersebut, di sisi lain negara tempat lokasi mineral atau batubara tersebut berupaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Tarik-menarik kepentingan dalam keuntungan inilah yang menjadi pemicu adanya konflik antara perusahaan dengan negara tuan rumah. Tidak hanya konflik antara negara tuan rumah dengan perusahaan pertambangan, ada pula konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar wilayah penambangan, dan konflik antara sesama perusahaan pertambangan, bahkan konflik antara sesama instansi negara dalam hal urusan penyelenggaraan pertambangan.¹⁸

¹⁸ Ahmad Redi. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Barubara*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 23

Pasal 3 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- 1) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Terdapat tiga sumber permasalahan pertambangan antara lain:¹⁹

- a) Di Indonesia, dalam perkembangan sejarah perusahaan pertambangan, konsep perizinan dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara terus berubah dalam perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara. Dimulai pada masa Kolonial Belanda melalui *Indische Mijnwet Staatsblad Tahun 1899 Nomor 214*, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang mengatur mengenai penggolongan bahan

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 23-44

galian dan perusahaan pertambangan termasuk perizinan (konsesi, perjanjian, kontrak, atau izin). Berdasarkan Indische Mijnwet Staatsblad, perusahaan pertambangan dilakukan melalui konsesi pertambangan, perjanjian khusus, kontrak, dan izin untuk mineral atau bahan galian. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan mengatur mengenai perusahaan yang dilakukan melalui izin, hak, konsesi-eksploitasi tambang, dan perjanjian. Pada tahun 1960, terbit Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan sebagai pengganti dari Indische Mijnwet dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 yang mengatur mengenai perusahaan hasil tambang dilakukan melalui konsep kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri.

- b) Sumber sengketa lainnya yang terjadi dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu tumpang tindih wilayah pertambangan. Tumpang tindih wilayah pertambangan terjadi baik tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan antara satu pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang izin usaha pertambangan lainnya atau benturan antara wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pejabat berwenang dengan ruang wilayah yang dalam peta kawasan hutan merupakan kawasan hutan yang bukan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan.
- c) Salah satu sumber sengketa, yaitu adanya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan

terkait dengan lingkungan hidup. Secara normatif hubungan erat antara rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rezim perusahaan pertambangan telah ada secara baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya. Misalnya dalam perizinan perusahaan pertambangan menyaratkan adanya syarat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam setiap perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

- d) Gesekan antara pelaku penambangan dengan masyarakat hukum adat rentan terjadi, khususnya masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan. Keberadaan masyarakat hukum adat di suatu wilayah yang terlebih dahulu eksis dibanding dengan kegiatan penambangan di suatu wilayah sering memicu konflik sosial. Konflik ini dapat secara keras terjadi melalui konfrontasi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat hukum adat atau konflik yang secara tersembunyi, yaitu tersingkirnya masyarakat hukum adat dari wilayah adatnya.

Melalui sumber permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian permasalahan. Apabila dalam suatu permasalahan terdapat unsur perdata maka dapat diselesaikan melalui penyelesaian perdata, namun apabila terdapat unsur pidana dalam suatu permasalahan pidana maka harus diselesaikan secara pidana.

C. Tindak Pidana Pertambangan

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan

terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.²⁰

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.²¹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:²²

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:²³

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

²⁰ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

²¹ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

²² *Ibid.*,

²³ Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.²⁴

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-

²⁴ *Ibid.*, Halaman 204

²⁵ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirrtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai

pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:

“Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab “²⁶

Sedangkan Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum.”²⁷

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan pelaku, yang meliputi:

1. *Dolus dan Culva.*
2. *Poging.*
3. *Oogmerk.*
4. *Voorbedachte.*
5. *Vress.*

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum.

²⁶ Faisal Riza. *Op., Cit* Halaman 40

²⁷ *Ibid.,*

2. Kualitas diri pelaku.
3. Kausalitas.²⁸

Suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:²⁹

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang menurut undang-undang
4. Adanya ancaman pidana

Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain:³⁰

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai
3. Elemen kesalahan yang disengaja
4. Elemen melawan hukum
5. Serta elemen-elemen yang menurut undang-undang dibedakan dari segi objektif dan subjektif.

Berdasarkan rumusan unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dapat dipertanggungjawabkan merupakan yang memastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana.³¹

²⁸ *Ibid.*, Halaman 42

²⁹ Ishaq. *Op., Cit* Halaman 76

³⁰ *Ibid.*, Halaman 77

³¹ *Ibid.*, Halaman 79

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum.³² Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum.³³ Dalam perkembangannya selain hukum pidana umum telah ada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut tindak pidana khusus.

Berdasarkan rumusan unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dapat dipertanggungjawabkan merupakan yang memastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana.³⁴

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum.³⁵ Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum.³⁶ Dalam perkembangannya

³² Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 9

³³ *Ibid.*, Halaman 23

³⁴ *Ibid.*, Halaman 79

³⁵ Eddy O.S. Hiariej. *Op., Cit* Halaman 9

³⁶ *Ibid.*, Halaman 23

selain hukum pidana umum telah ada ketentuan–ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut tindak pidana khusus.³⁷

³⁷ *Ibid.*, Halaman 24

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Badan Usaha Dalam Melakukan Kegiatan Pertambangan

Secara khusus hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020. Badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).³⁸

Berdasarkan perkembangnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 terhadap pemegang izin usaha mengalami perubahan hak antara lain:

Pasal 91 dilakukan revisi sehingga bunyinya antara lain:

- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- 2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:
 - a) pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b) pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- 3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Govinda Panjuwa. 2018. *Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No. 4 Tahun 2009*. Jurnal *Lex Privatum* Vol. VI/No.5 Juli 2018. Halaman 67

- 4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 92 diubah dan berbunyi:

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.

Kemudian Pasal 93 diubah dan berbunyi:

- 1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
 - b) memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Kemudian diantara Pasal 93 disisipkan tiga pasal yakni Pasal 93A, 93B dan 93 C yang berbunyi:

Pasal 93 A

- 1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
 - b) memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 93 B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93 C

Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara, dilakukan beberapa revisi terhadap beberapa pasal mengenai kewajiban pemegang izin usaha pertambangan antara lain sebagai berikut:

Pasal 96 menyatakan

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- 1) ketentuan keselamatan Pertambangan;
- 2) pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- 3) upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- 4) pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 99 menyatakan:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a) memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b) melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 menyatakan

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang.

- 2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 101 menyatakan

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, badan usaha yang memegang IUP wajib melakukan kegiatan reklamasi dan/pasca tambang, menyusun rencana kegiatan reklamasi dan/ pascatambang dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Namun dalam hal ini PT Royal Boskalis tidak ada melakukan satu kegiatan sebagaimana merupakan kewajibannya sebagai pemegang IUP. Hal ini dikarenakan izin pertambangan dipegang oleh PT Pelindo IV.

Badan usaha mempunyai fungsi antara lain fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan fungsifungsi ini adalah:³⁹

1. Fungsi komersial Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usa ha harus menghasilkan produk yang bermutu dan bersaing.

³⁹ Alvi Syahrin, dkk. *Op.,Cit* Halaman 36-37

2. Fungsi sosial Fungsi sosial dan badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha.
3. Fungsi pembangunan ekonomi Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka suatu badan usaha tidak hanya melihat aspek komersil dalam menjalankan usahanya tetapi juga harus melihat aspek sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini PT Royal Boskalis tidak memperhatikan aspek tersebut yang mana Badan Usaha Tersebut melakukan kegiatan pertambangan.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk mineral ikutan/ mineral kritis dan/atau logam tanah jarang (yang selanjutnya disebut mineral dan batubara) mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan mineral dan batubara untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pertahanan atau keamanan negara perlu dikelompokkan menjadi komoditas strategis, vital, dan non strategis dan vital agar pemanfaatannya bisa maksimal bagi pembangunan nasional. Pengusahaan mineral dan batubara

dilaksanakan pada wilayah pertambangan yang telah ditetapkan, dan diusahakan dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan iklim nasional maupun global. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi kegiatan utamanya adalah eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi, penambangan dan ekstraksi, pengangkutan dan penjualan, penutupan tambang dan rehabilitasi.⁴⁰

Pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, juga perlu memperhatikan karakteristik sebagai berikut:⁴¹

- 1) Perubahan iklim, bentang alam dan daya dukung lingkungan serta tatanan sosial dan ekonomi di suatu daerah;
- 2) Pengelompokan komoditas mineral dan batubara menjadi strategis, vital, dan non strategis maupun vital bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pertahanan atau keamanan negara, untuk pembangunan nasional jangka menengah dan panjang;
- 3) Jangka waktu pengusahaan tergantung dari keterdapatannya sumber daya dan cadangan yang dipengaruhi oleh eksplorasi maupun eksplorasi lanjutan, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan serta kondisi pasar; dan
- 4) Sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang keterdapatannya dalam jumlah dan lokasi tertentu atau terbatas; dan

⁴⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2021. *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara 2021. Halaman 10

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 11

- 5) Pemanfaatan mineral dan batubara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menghadapi konflik dengan sumber pendapatan tradisional atau masyarakat setempat.

Berdasarkan pemaparan karakteristik dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara di dalam Poin ke 5 dijelaskan pemanfaatan mineral dan batubara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menghadapi konflik dengan sumber pendapatan tradisional atau masyarakat setempat. Oleh karena itu kepentingan masyarakat merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara.

Sebagaimana diketahui PT Royal Boskalis merupakan kontraktor yang menang tender pasir untuk proyek reklamasi dan penambangan dilakukan di wilayah konsesi sejumlah perusahaan loka di Sulsel, Kapal Milik PT Boskalis memiliki kapasitas 33.423 Gross Ton dan melakukan penambangan pasir secara terus menerus dalam skala besar dimulai dari tanggal 13 Februari 2020. Dikarenakan terjadinya penolakan oleh masyarakat akibat adanya kerusakan di wilayah tangkap dan hanya dilakukan konsultasi sepihak.⁴² PT Royal Boskalis diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertambangan karena telah memenangkan tender. Hal ini merupakan bentuk kekuasaan penguasa dalam melakukan wewenangnya. Akan tetapi dari wewenang yang diberikan tersebut malah muncul kerusakan lingkungan.

⁴² Info Sulsel <https://infosulsel.com/> Diakses Pada Tanggal 3 September 2023 Pukul 09.26

Secara yuridis pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan, peraturan-peraturan tersebut disebut sebagai hukum pertambangan.⁴³

Apabila melihat Konstitusional, UUD 1945 memberikan dasar konsep penguasaan oleh negara dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pasal 33 Ayat 3 menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat tambang batu bara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional atau internasional. Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan terlebih dahulu harus memperoleh perizinan yang diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴ Kemudian dari pada itu lahirlah Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan sebagai aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan.

⁴³ Alvi Syahrin, dkk. *Op., Cit* Halaman 143

⁴⁴ Diana Yussyanti. 2016. *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambang Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol, 16 Nomor 3 September 2016. Halaman 315

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan menjadi momentum pembaharuan hukum pertambangan Indonesia. peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Tergantung kondisi pada waktu dibentuknya peraturan tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut dimulai babak baru dimana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak mengenal rezim kontrak seperti pada Undang-Undang Pertambangan Tahun 1967, untuk itu pada masa peralihan pelaksanaan Undang-Undang Minerba terdapat berbagai permasalahan. Pengalihan dari rezim kontrak yang ada kepada rezim izin, bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Kemudian dalam kenyataannya setelah 10 tahun berlaku undang-undang tersebut masih menyisihkan berbagai permasalahan terkait dengan penyesuaian dari kontrak kepada rezim izin.

Tahun 2020 kembali terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Minerba 2009. Pada undang-undang yang baru kewenangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula pada provinsi, kemudian beralih ke pemerintah pusat. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat.

Kegiatan pertambangan tak serta merta selalu memberikan keuntungan, apabila dilakukan dengan tidak seksama maka akan membuat kerusakan lingkungan, yang dalam hal ini tentunya akan merugikan pihak masyarakat tinggal

di wilayah pertambangan. Hal ini dialami oleh masyarakat Kepulauan Kodongareng.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Walhi menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. bahkan saat ini para nelayan mengalami krisis keuangan dan tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Selama kurang lebih melakukan aktifitas penambangan selama 257 hari tercatat sebanyak 1043 Nelayang Kodongareng mengalami kerugian yang terdiri dari bagang, pancing, jaring yang nominalnya mencapai Rp. 80. 415.300.000.⁴⁵ Namun sampai dengan saat ini kasus tersebut dianggap hilang begitu saja tanpa ada penegakan hukum yang berarti.

Secara normatif, hubungan erat antara rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rezim pengusaha pertambangan telah ada secara baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya. Seperti dalam perizinan perusahaan pertambangan masyarakat adanya syarat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam setiap perusahaan pertambangan mineral dan batubara.⁴⁶ Namun hal ini akan menjadi sia-sia apabila tidak ada dilakukan pengawasan yang serius dilapangan.

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sumber daya alam menjadi bahan bagi kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pangan sampai dengan industri.

⁴⁵ <https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng>

⁴⁶ Ahmad Redi. *Op.,Cit* Halaman 37

Sumber daya alam dari masa ke masa mengalami perubahan paradigma pengelolaan, dari komoditas ekonomi berubah menjadi komoditas modal dasar pembangunan. Tidak hanya upaya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam namun menjadi komoditas konservasi untuk diwariskan pada generasi akan datang. Namun, terhadap sumber daya alam terdapat beberapa paradigma dalam memandang eksistensinya. Oleh sebab itu tanpa ada pengaturan dan pengawasan yang baik akan berakibat terhadap kelestarian lingkungan.

Izin Usaha Pertambangan yang disingkat sebagai IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Izin pertambangan rakyat yang disingkat IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disingkat sebagai IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK eksplorasi merupakan izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴⁷ Setelah mendapatkan izin

⁴⁷ Diana Yusyanti. *Op., Cit* Halaman 312

pertambangan maka Badan Usaha Tersebut akan memiliki hak dan kewajiban antara lain.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubare Dinas ESDM Sulsel selama ini tidak ada yang melanggar Boskalis dalam operasionalnya karena menurut yang tak boleh adalah membeli barang tambang dari tempat yang tidak berizin, sementara Boskalis membeli barang dari tempat yang berizin. Kalau dia beli dari tempat tak berizin maka berat pidananya. Yang kami kejar memenuhi ketentuan adalah pemegang IUP bukan Boskalis. Kemudian Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Djemi Abdullah, pada 4 Juli 2020 menjelaskan bahwa Boskalis adalah perusahaan yang bergerak di bidang penimbunan yang dikontrak oleh Pelindo IV untuk pembangunan MNP, tidak terkait dengan perizinan tambang. PT. Royal Boskalis tak memiliki lokasi tambang mereka membeli di perusahaan lokal yang ada di Takalar. Menurutnya, sejumlah perusahaan pemegang IUP tempat Boskalis ‘membeli’ pasir ini beroperasi di wilayah yang telah ditetapkan oleh Perda dan telah memenuhi syarat untuk melakukan penambangan.⁴⁸

Tanggapan PT Pelindo IV melalui *DVP Corcom & Secretariat* Anna Maryani selaku pihak yang menjalankan proyek Makassar New Port mengatakan sebelum lokasi penambangan ditetapkan oleh pemerintah sudah melalui proses kajian yang mendalam, apakah tidak merusak lingkungan seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Menurut Anna, lokasi menambangan pasir yang dilakukan PT

⁴⁸ Mongabay <https://www.mongabay.co.id/> Diakses Pada Tanggal 2 September 2023 Pukul 11.23 Wib

Boskalis sudah sesuai dengan penetapan zonasi dalam Perda No.2/2019 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan. Penambangan juga telah memiliki Amdal yang mensyaratkan mitigasi dampak penambangan. Sedangkan dalam beberapa siaran pers, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersikukuh menyatakan, penambangan pasir di pesisir Selat Makassar itu sudah memenuhi prosedural dan tak melanggar. Bahkan, katanya, tak merusak lingkungan.⁴⁹ Adanya penolakan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP tersebut membuat kerusakan di Wilayah Perairan Kodingareng tidak teratasi sampai dengan saat ini.

B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Yang Diakibatkan Oleh Badan Usaha Dalam Hukum Positif.

Perbuatan PT Royal Bokalis yang mengakibatkan kerusakan lingkungan apabila dilihat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 yang menyatakan:

Setiap orang dilarang:

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 2) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁴⁹ *Ibid.*,

- 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- 10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Melihat dalam ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Poin A menyatakan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dikarenakan perusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal ini dikarenakan tidak dilakukannya kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sebagaimana hal tersebut adalah kewajiban pemegang IUP yang diatur dalam Pasal 96 Ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang

Sanksi pidana atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 161 B poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan: Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terdapat 2 pihak yang dapat dipidana yakni PT. Pelindo IV dan PT Royal Boskalis karena akibat kegiatan pertambangan tersebut telah membuat kerusakan lingkungan di Kepulauan Kodingareang dan membuat nelayan setempat tidak bisa menangkap ikan, dalam hal kedua memiliki keterlibatan masing-masing baik dalam proses perizinan IUP dan pelaksanaannya.

Moeljatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moeljatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.⁵⁰ Dalam hal ini PT Royal Boskalis dan PT Pelindo IV merupakan pihak yang bertanggungjawab atas tercemarnya air laut di Kepulauan Kodingareng.

Pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat

⁵⁰ *Ibid.*,

disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker*.⁵¹ Dalam hal ini PT Pelindo IV dikategorikan sebagai pelaku karena sebagai pemegang izin IUP sedangkan PT Royal Boskalis dapat dikategorikan sebagai turut serta. Hal berdasarkan Syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Satochid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu:⁵² a. Harus ada kerja sama secara fisik; b. Harus ada kesadaran kerja sama

Sebagaimana IUP telah berakhir maka reklamasi atau pascatambang wajib dilakukan oleh pemegang IUP, dalam hal ini maka PT Pelindo IV sebagai pihak yang bertanggungjawab secara pidana atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

Berbicara hukum pidana sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok yang terdapat di dalam hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana apabila dipandang secara menyeluruh, di dalamnya terdapat tiga permasalahan pokok, yaitu:⁵³

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Orang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- 3) Pidana atau sanksi yang diancamkan dan dikenakan kepada orang atau korporasi yang melanggar larangan itu.

Tujuan hukum pidana secara umumnya terbagi menjadi 2 yakni aliran klasik dan modern.

⁵¹ H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Sleman, hlm 64

⁵² Ishaq. *Op., Cit* hlm 135

⁵³ Sudaryono *Op., Cit* Halaman 5

- 1) Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Berdasarkan tulisan tersebut menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis.
- 2) Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.

Pandangan hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup, membawa konsekuensi terhadap keterjalinan hukum pidana dengan hukum administrasi. Keterjalinan upaya penyidikan hukum pidana dengan sarana hukum administrasi (yang lebih cenderung melaksanakan tugasnya dalam rangka prevensi atau memandang pelanggaran masalah lingkungan sebagai yang harus dipecahkan, diberi nasehat dan atau perbaikan keadaan) akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik

jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, akan tetapi perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.⁵⁴

Sebagaimana secara deskriptif atas beberapa permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari sumber pencemar antara lain:⁵⁵

- 1) Sumber Pencemar dari Industri Sumber pencemaran ini biasa ditimbulkan oleh aktifitas industri baik dalam skala kecil, menengah dan besar dengan dampak yang ditimbulkan berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, pada umumnya dampak yang dikeluhkan oleh warga masyarakat pada umumnya ada dampak langsung dan tidak langsung, seperti terganggunya kesehatan masyarakat berupa penyakit pernafasan, gatalgatal pada kulit, terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan dampak tidak langsungnya berupa kurang kepedulian dari pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar menerima / merasakan dampak langsung dengan berpartisipasi aktif membantu warga masyarakat sekitar seperti membantu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga terjalin keharmonisan hubungan antara industri dan masyarakat sekitar. Kebanyakan dari sumber pencemaran ini, industri berskala kecil yang paling dominan atau banyak memberikan kontribusi

⁵⁴ Alvi Syahrin. *Op.,Cit* halaman 153

⁵⁵ Wahyu Nugroho. *Op.,Cit* . Halaman 7-8

terhadap kerusakan lingkungan di kota-kota besar, khususnya kawasan industri dan kegiatan usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif di daerah. Hal ini disebabkan karena lokasi kegiatan usaha yang tersebut dimana-mana dan pada umumnya berdekatan dengan lingkungan pemukiman serta mempunyai kemampuan baik teknis maupun finansial dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, dalam praktiknya juga menerapkan 2 (dua) asas dalam hukum pidana yakni asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium*. Asas *ultimum remedium* merupakan asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Asas *ultimum remedium* ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) serta secara terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni untuk tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 100 UUPPLH.⁵⁶

⁵⁶ Alvi Syahrin *Op., Cit* Halaman 156

Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas *ultimum remedium* tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100) tidak berlaku *asas ultimum remedium*. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku *asas premium remedium* (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).⁵⁷

Pada kasus PT Royal Boskalis mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal Pasal 161 B poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada menerapkan asas *ultimum remedium* karena tidak ada secara eksplisit atas mendahulukan sanksi administrasi kepada badan usaha.

C. Akibat Hukum Pidana Badan Usaha Pertambangan Atas Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵⁷ Lidya Suryani Widayati. 2015. *Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1 Vol, 22 Januari 2015. Halaman 2

Seiring perkembangan zaman, selain Manusia, Badan Hukum telah dianggap juga sebagai Subjek Hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Menurut Soebekti Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Badan Hukum sendiri memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya begitu pula dengan hak dan kewajiban. Sebelumnya Badan Hukum sebagai Subjek Hukum hanya diakui dalam Hukum Perdata. Hukum Pidana tidak menganggap Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dan dapat dipidana. Namun seiring zaman, belakangan Korporasi dianggap sebagai salah satu Subjek Hukum dan dapat dipidana. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁵⁸

Berdasarkan lingkup hukum pidana, kata “Korporasi” atau “perusahaan” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “korporasi”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum. Jadi istilah “Korporasi” atau “korporasi” disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan

⁵⁸ D Taufik. *Op., Cit* Halaman 57-58

yang bersifat pribadi, seperti : “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggungjawab bisnis dan perpajakan pribadi.⁵⁹ Maka istilah badan usaha dalam penelitian ini sama dengan korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak dari korporasi terlihat sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan korporasi dapat bertahan/berlangsung lama, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat sudah sepatutnya memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.⁶⁰

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, serta adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, menyebabkan terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. Menurut Satjipto Raharjo, penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum

⁵⁹ Herlina Manullang. *Op., Cit* Halaman 15

⁶⁰ Alvi Syahrin *Op., Cit* Halaman 23

pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Dampak dari modernisasi tersebut ialah semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat pada masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang rapi terorganisasi, jelas, dan terperinci.

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermanfaat (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi lain “mengancam” (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyakbanyaknya). Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Akan tetapi, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayoman masyarakat haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi. Selain dari kegiatan yang mengancam tersebut, kegiatan korporasi juga dapat mencemari lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara pasif bahkan secara aktif)

yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian Negara.⁶¹

Korporasi di tengah masyarakat tentu dalam sepek terjangnya tidak dapat disamakan dengan individu terutama ketika melakukan hubungan atau aktivitas hukum. Sebuah korporasi yang bergerak di bidang ekonomi selalu memiliki keunggulan baik dalam hal berelasi, beraktivitas, berkreasi, maupun melakukan evaluasi. Sangat berbeda dengan individu yang hanya mengandalkan kemampuan diri yang terbatas dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas pula. Jika kedua pihak ini dilombakan dalam sebuah diketahui hasilnya korporasilah yang akan unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kehadiran korporasi juga memacu pertumbuhan ekonomi di suatu Negara untuk dapat meningkat pesat. Hal tersebut dapat dipahami ketika suatu proses produksi dikerjakan melalui korporasi akan menyerap individu dalam jumlah yang sangat banyak, ide yang begitu variatif hingga kemampuan pemasaran yang tinggi karena tuntutan kuantitas produksi yang juga semakin tinggi.⁶²

Kondisi tersebut sebenarnya sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, hanya saja mengingat korporasi bagaimana pun tetap pelaku bisnis yang mengutamakan keuntungan. Permasalahan muncul ketika sektor bisnis yang akan digarap ternyata tidak hanya dikerjakan oleh satu pelaku bisnis yang homogen akan tetapi melibatkan individu begitu pula korporasi yang lainnya. Alhasil terjadilah sebuah kondisi persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha berlomba mencari

⁶¹ Herlina Manulang. *Op., Cit* Halaman 1

⁶² Suhartati. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media. Halaman 8

sebuah cara efektif dalam produksi, menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang paling penting menarik bagi masyarakat. Tiga pertimbangan tersebut setidaknya menjadi pertimbangan utama pelaku bisnis secara absolut. Praktiknya, pelaku bisnis justru menganggap tiga hal tersebut sebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan diri dalam mendapatkan keuntungan.⁶³

Peranan penting dan hal positif yang dapat diambil dari suatu korporasi sebagaimana tersebut di atas tidak selamanya dapat terealisasi dengan baik, melainkan sering kali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Sebagai contoh, perbuatan pidana yang sering kali dilakukan oleh suatu korporasi misalnya, korporasi melakukan pencemaran lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.⁶⁴

Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan korporasi, yakni:⁶⁵

- 1) Persaingan Dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti memata-matai saingannya,

⁶³ *Ibid.*, Halaman 8

⁶⁴ Alvi Syahrin, dkk Pertanggungjawaban Halaman 24

⁶⁵ H. Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 21-23

meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

- 2) Pemerintah Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencaut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain.
- 3) Karyawan Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- 4) Konsumen Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen. Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah

kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian

- 5) Publik Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.

Terhadap adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka diperlukan suatu peraturan hukum yang mampu menjadi alat untuk mengatasi kejahatan korporasi, khususnya di bidang pertambangan karena kejahatan yang dilakukan korporasi sangat memungkinkan masyarakat sekitar juga merasakan akibatnya. Seperti contoh kerusakan lingkungan.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup merupakan bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. korporasi dengan penyimpangannya dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup. John Elkington menyusun empat jenis perusahaan/korporasi berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metafor serangga. Empat jenis korporasi tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Korporasi ulat (*caterpillar*) Ulat adalah serangga yang mampu melahap dedaunan dalam waktu sekejap, dan hanya menyisakan rangka dan sirip.

⁶⁶ Alvi Syahrin. *Op., Cit* Halaman 62-63

Dalam sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi ulat, sumber daya alam akan dilahap sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri di atas pengorbanan sustainabilitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi setempat. Wibisono menyamakan korporasi ulat dengan perusahaan yang mendapat peringkat hitam.

- 2) Korporasi belalang (*locust*) Perusahaan berperingkat merah, menurut Wibisono, cocok dimasukkan dalam jenis korporasi belalang ini. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam hingga melampaui daya dukungan ekologi, sosial, dan ekonomi. Dampaknya sangat degeneratif, regional, dan internasional. Perusahaan ini menganggap CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai cost. Karena itu, mereka baru menyelenggarakan CSR ketika mendapat tekanan masyarakat.
- 3) Korporasi kupu-kupu (*butterfly*) Perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial. Perusahaan berperingkat hijau masuk dalam jenis ini. Wibisono menyebut beberapa perusahaan yang termasuk peringkat atau jenis ini, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik Tbk., PT Riau Andalan Pulp and Paper.
- 4) Korporasi lebah madu (*honeybee*) Berbeda dari korporasi belalang yang degeneratif, korporasi jenis ini justru bersifat regeneratif. Penulisnya sampai sekarang belum ada satu pun perusahaan yang bisa dimasukkan dalam jenis ini, dalam versi proper, perusahaan jenis ini berperingkat emas.

Paradigma hukum pidana saat ini telah menerima konsep yang menentukan bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang

pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi disebut dengan tindak pidana korporasi atau “*corporate crime*.” *Corporate crime* ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi atau entitas bisnis atau oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau bisnis entitas. *Corporate crime* dapat pula dilakukan oleh seseorang yang dipekerjakan oleh suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi.⁶⁷

Selain itu, tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional dan kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut. Perlu pula dikemukakan bahwa kejahatan ini seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*)

⁶⁷ Alvi Syahrin *Op., Cit* Halaman 58

atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.⁶⁸

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, maka terlebih dahulu akan dipaparkan konsep pertanggungjawaban pidana secara umum, agar lebih memudahkan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Seseorang dapat dipidana tidak hanya karena ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar (bertentangan) hukum, bersifat melawan hukum, atau memenuhi unsur tindak pidana, dengan kata telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk adanya ppidanaan, masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatan, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau

⁶⁸ Herlina Manulang. *Op., Cit* Halaman 2

⁶⁹.Sudaryono. *Op., Cit* Halaman 166

tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggung-jawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.⁷⁰

Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu:⁷¹

⁷⁰ H. Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 141

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 141

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana;
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

Menurut Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Pidana Korporasi terdapat beberapa kriteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pidana korporasi, yakni:⁷²

- a) Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
 - 1) Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.
 - 2) Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - I. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

⁷² Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

- II. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaan dan/atau hubungan lain;
 - III. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
 - IV. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
 - V. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
 - VI. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
 - VII. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
 - VIII. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
 - IX. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.
- b) Perbuatan Pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

- 1) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
- 3) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
- 4) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang

Berdasarkan bunyi peraturan Jaksa Agung tersebut sebagaimana dijelaskan salah satu kriteria korporasi dapat dipidana adalah Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan dan kriteri lain juga menyatakan: segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi.

Sebagaimana diketahui PT. Pelindo IV dan PT Royal Boskalis melakukan kegiatan pertambangan tersebut telah membuat kerusakan lingkungan di Kepulauan Kodingareang dan membuat nelayan setempat tidak bisa menangkap ikan, dalam hal kedua memiliki keterlibatan masing-masing baik dalam proses perizinan IUP

dan pelaksanaannya. Kemudian dalam hal ini PT Pelindo IV dikategorikan sebagai pelaku karena sebagai pemegang izin IUP sedangkan PT Royal Boskalis dapat dikategorikan sebagai turut serta.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya untuk memberi pidana kepada subjek hukum pidana terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Perbuatan terlarang yang dilakukan oleh PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis dapat dilihat dari kronologi yang dijelaskan sebelumnya yakni Sebanyak 4.526 jiwa yang terdiri dari 1.081 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Kodingareng. Dari 950 nelayan yang tercatat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar tidak dapat melakukan penangkapan ikan karena aktivitas penambangan pasir laut di perairan Sangkarrang, Makassar, membuat air laut menjadi keruh, gelombang tinggi, dan merusak ekosistem laut. Hal itu membuat hasil tangkap nelayan Kodingareng berkurang drastis. Kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Perbuatan tersebut tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan merupakan perbuatan tercela. Kemudian Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Ayat 1 yang menyatakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; kemudian dari pada itu mengacu Pasal 161 B poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan: Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut

atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan pemamaparan tersebut PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana karena terdapat aturan hukum yang dilanggar dan adanya perbuatan tercela yang merugikan masyarakat Kepulauan Kodongareng, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan dan membuat masyarakat setempat tidak dapat melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Hak dan kewajiban badan usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan, timbul setelah badan usaha memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kemudian Hak dan Kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hak Badan Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 90, 91, 92 dan 93 A,B dan C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kemudian Kewajiban Badan Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 96, 99, 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
- 2) Ketentuan hukum pidana terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh badan usaha dalam hukum positif, diatur dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikarenakan kerusakan diakibatkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan tidak melakukan kewajibannya yakni

reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat 2 maka sanksi pidananya diatur dalam Pasal Pasal 161 B poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan: Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- 3) Pertanggungjawaban pidana badan usaha pertambangangan atas kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dalam Pasal 161 B Poin a, dalam hal ini PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis telah memenuhi unsur dari pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: perbuatan yang dilarang dan perbuatan tercela. Dalam hal ini PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis telah melanggar kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, dan akibat dari perbuatannya tersebut terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan masyarakat Kepulauan Kodingareng tidak dapat melakukan penangkapan ikan di laut.

B. Saran

- 1) Seharusnya, pemerintah daerah provinsi mengambil tindakan tegas atas tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis, karena telah ada kerusakan lingkungan hidup yang nyata yang telah terjadi di wilayah Kepulauan Kodingareng.

- 2) Seharusnya aparat hukum dapat mengambil tindakan atas kerusakan lingkungan yang terjadi, karena telah membahayakan keselamatan masyarakat.
- 3) Seharusnya PT Pelindo IV dan PT Royal Boskalis sebagai pemegang proyek dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena sebagai pihak yang bertanggungjawab atas proyek yang dilakukan. Karena secara unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Barubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvi Syahrin, dkk. *Asas-Asas dan Ketentuan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunnya Undang-Undang Cipta Kerja)* Medan: Merdeka Kreasi.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- D. Taufik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah. 2021. *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan. PT Nusantara Persada Utama.
- H. Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Herlina Manullang. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Sleman
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2021. *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara 2021.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sudaryono, dkk. 2019. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suhartati. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Diana Yusyanti. 2016. *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambang Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol, 16 Nomor 3 September 2016
- Govinda Panjuwa. 2018. *Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No. 4 Tahun 2009*. Jurnal *Lex Privatum* Vol. VI/No.5 Juli 2018
- Lidya Suryani Widayati. 2015. *Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Nomor 1 Vol, 22 Januari 2015.

C. Internet

Bantenprov <https://dlhk.bantenprov.go.id/> Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2022 Pukul 12.00 Wib

Bphn. Go.id <https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan>. Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 14.00 Wib

Walhi <https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng> Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 15.00 Wib

Mongabay <https://www.mongabay.co.id/> Diakses Pada Tanggal 2 September 2023 Pukul 11.23 Wib

Info Sulsel <https://infosulsel.com/> Diakses Pada Tanggal 3 September 2023 Pukul 09.26

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi